PT. NUSA UTAMA SEJAHTERA
SIDOARJO

NOTA KESEPAHAMAN

UNIVERSITAS WARMADEWA

DENGAN

PT. NUSA UTAMA SEJAHTERA

TENTANG

SUMBER DAYA MANUSIA, KEWIRAUSAHAAN DAN INFORMASI LOWONGAN KERJA.

Nomor : 994/Unwar/PD-15/2022
Nomor : 042/HRD/IV/2022

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari Senin Tanggal Sembilan bulan Mei tahun 2022 (9-5-2022) oleh dan di antara :

1. **Universitas Warmadewa** berkedudukan di Denpasar, beralamat di Jalan Trompong No. 24 Tanjung Bungkak Denpasar 80235 Bali, dalam hal ini di wakili oleh Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP & E., Sp.Park., dalam kedudukannya selaku Rektor bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa selanjutnya di sebut "**PIHAK PERTAMA**".
2. **PT. Nusa Utama Sejahtera** beralamat di Jl.Raya Puputan No. 18 Renon , Denpasar dalam hal ini di wakili oleh Eka Subaktiningsih selaku HRD dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Nusa Utama Sejahtera selanjutnya di sebut "**PIHAK KEDUA**".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya bersama - sama di sebut sebagai "Para Pihak"
Para Pihak dalam kedudukannya masing - masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Perguruan Tinggi badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang Sumber daya manusia , Kewirausahaan dan informasi Lowongan Pekerjaan.
3. Bahwa PARA PIHAK berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing PIHAK, yang meliputi bidang Sumber Daya Manusia, Kewirausahaan dan Informasi Lowongan Pekerjaan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan Bersama tentang Sumber Daya Manusia, Kewirausahaan dan Informasi Lowongan Pekerjaan (selanjutnya disebut "Kesepahaman Bersama") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

1. Maksud kesepahaman bersama ini adalah untuk mensinergikan potensi masing – masing pihak guna memperoleh hasil yang maksimal dalam sumber daya mansia dan informasi lowongan pekerjaan.
2. Tujuan kesepahaman bersama ini meningkatkan kerjasama dibidang Sumber daya manusia untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan civitas akademika Universitas

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

1. Penyelengaraan Pendidikan, pengembangan sarana dan prasarana dan Pengembangan Sumber Daya, dengan melakukan kegiatan yaitu Pihak Pertama bersedia diundang Pihak Kedua dalam rangka memberikan informasi mengenai Sumber daya manusia
2. PIHAK KEDUA bersedia memberikan informasi bagi pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
3. PIHAK KEDUA memberikan peluang sebesar-besarnya kepada para mahasiswa / Alumni Universitas untuk mendapatkan kesempatan berkarir di berbagai bidang pekerjaan
4. PARA PIHAK sepakat dan setuju menciptakan kerjasama dalam rangka training dan rekrutment bagi Mahasiswa & Alumni untuk tujuan "Membangun Integritas Tenaga Kerja Indonesia Yang Terpadu", dengan menyelenggarakan :
   a. Jobfair
   b. Campus Hiring
   c. Workshop Seminar/ training
   d. Job Posting

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :
   a. PIHAK PERTAMA berkewajiban mengijinkan PIHAK KEDUA memberikan informasi lowongan pekerjaan pada media elektronik milik PIHAK PERTAMA.
   b. PIHAK PERTAMA berhak mengirimkan mahasiswa untuk melaksanakan pemagangangan pada PIHAK KEDUA.
   c. PIHAK PERTAMA berhak mengundang PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan kampus rekrutmen tanpa dikenakan biaya
2. Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** :
   a. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan informasi lowongan pekerjaan pada media elektronik milik PIHAK PERTAMA.
   b. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk sebaik-baiknya melindungi dan menjaga informasi database mahasiswa (i) dan atau alumni yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA sesuai ketentutan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   c. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan data lulusan yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan PIHAK KEDUA PIHAK KEDUA berhak menjalankan kampus rekrutmen dan tidak dikenakan biaya.

Pasal 4

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama

Untuk pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing PIHAK untuk melaksanakan butir-butir Kesepahaman Bersama ini. Setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Kesepahaman Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

Pasal 5

Jangka Waktu

Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan atas kesepahaman PARA PIHAK;

1. Jangka waktu kesepakatan ini dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.
2. Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum masa berlakunya berakhir, dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri harus mendapat persetujuan tertulis dari pihak lainnya;
3. Keabsahan, penafsiran dan pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
4. Nota Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila :
5. Dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama.
6. Tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan Pasal 1 di atas.

Pasal 6

Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terjadinya perselisihan sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan jalan musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.

Pasal 7

KERAHASIAAN

PARA PIHAK menyatakan mengerti dan setuju bahwa selama Perjanjian ini berlaku maupun setelah Perjanjian ini berakhir, PARA PIHAK wajib menjaga rahasia dan informasi yang menyangkut teknis operasional PARA PIHAK. Oleh karena itu, PARA PIHAK dilarang membocorkan informasi tersebut kepada Pihak Ketiga atau kepada siapapun dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK. Perjanjian kerja sama ini dibuat untuk dipahami dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

Pasal 8

Lain – lain

1. Hal - hal ini yang belum cukup di atur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur tersendiri secara musyawarah untuk mufakat di antara Para Pihak dan dituangkan secara tertulis dan di tandatangani oleh Para Pihak;
2. Setiap perubahan dan / atau penambahan terhadap Nota Kesepahaman ini akan di buat secara tertulis yang dituangkan dalam addendum tersendiri dan ditandatangani oleh Para Pihak serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
3. Setiap Pihak tidak di perbolehkan untuk mengalihkan hak dan kewajibannya kepada pihak ketiga manapun sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini kecuali atas persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya;

Pasal 9

Penutup

1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian secara lebih rinci oleh kedua belah pihak dalam perjanjian kerjasama.
2) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli diatas meterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Prof. dr. Dewa PutuWidjana, DAP & E.Sp. Park.	**Eka Subaktiningsih**